

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jalan tol (*Freeway*) adalah fasilitas jalan raya yang mempunyai dua lajur atau lebih di setiap arah agar lalu-lintas berlangsung secara eksklusif, dengan pengendalian penuh atas akses dan egress<sup>1</sup>. Dalam tingkatan jalan raya, jalan tol adalah satu satunya fasilitas yang menyediakan arus bebas-hambatan yang sempurna. Jalan tol tersusun atas tiga sub komponen, yaitu ruas jalan, tol dasar, area percabang, dan pintu tol.<sup>2</sup>

Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah kepatuhan pengemudi kendaraan yang masih kurang akan kesadaran hukum berlalu lintas, hal ini dapat dilihat dari para sopir bus yang masih banyak melakukan pelanggaran berlalu lintas diantaranya adalah menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan tol yang tentu saja tidak diperbolehkan dan ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Tercatat ada beberapa titik terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh sopir bus yang menaikkan dan menurunkan penumpang khususnya di jalan tol Padaleunyi diantaranya adalah km 122, km 140, km 135, km 143. Berdasarkan data dari Polisi Patroli Jalan Raya Tol Padaleunyi di dapatkan data pelanggaran sopir bus yang menaikkan dan menurunkan penumpang dari bulan Januari hingga Desember

---

<sup>1</sup> Egress adalah akses yang di gunakan sebagai jalan keluar atau bisa di definisikan sebagai moda yang digunakan dari tempat pemberhentian ke tempat tujuan, (Nunuj Nurdjanah, *Pola Rantai Perjalanan Pemudik Jabodetabek-Lampung Pada Angkutan Lebaran 2016*, Pusat Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretapian, 2017).

<sup>2</sup> Fidel Miro, *Pengantar Sistem Transportasi*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2012, Hlm 10.

terdapat 44 pelanggaran selama tahun 2018. Titik-titik tersebut merupakan tempat yang berdekatan dengan pemukiman warga dan terhubung dengan beberapa jalan yang dekat dari jangkauan masyarakat sopir bus dan penumpang mengetahui titik-titik tersebut dan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan terus menerus.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas kepatuhan dan kesadaran sopir bus untuk tertib berlalu lintas masih sangat kurang namun hal ini juga tidak lepas dari peran penumpang yang seringkali meminta sopir bus untuk menurunkan mereka di jalan tol ataupun mereka menunggu bus datang di bahu jalan tol, tentu saja hal ini mendatangkan bahaya bagi pengguna jalan tol yang lain karena di sebabkan bus yang berhenti mendadak di jalan tol hal ini sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 300 menyatakan sebagai berikut:

#### Pasal 300

- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap pengemudi kendaraan bermotor umum yang:
- Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c;
  - Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d; atau
  - Tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf e.

---

<sup>3</sup> Polisi Patroli Jalan Raya Tol Padaleunyi

Perapan sanksi tegas bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran, hal tersebut di harapkan agar terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas. Sanksi pula dapat membawa perubahan bagi pelanggar agar perilakunya menjadi lebih baik, hal tersebut dapat mengurangi perilaku buruk bagi pengendara karena merasa takut akan dikenakan sanksi apabila diketahui melakukan pelanggaran dan segan untuk melakukan pelanggaran ketika berkendara karena ada peraturan yang telah mengaturnya, diharapkan hal ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>4</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggung jawaban. Terdapat hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan ada peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya. Siapa yang melanggar larangan tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 207.

hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>5</sup>

Peran aparaturnya penegak hukum yang mengenai sopir bus yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2005 Juncto Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2017 Tentang Jalan Tol telah secara jelas mengatur segala bentuk kehidupan para pengendara di jalan tol agar keamanan dan ketertiban berlalu lintas terlaksana dengan tertib dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Pasal 41 ayat (1) tentang Jalan Tol dijelaskan mengenai penggunaan jalur lalu lintas di jalan tol.

#### Pasal 41 Ayat (1)

Penggunaan jalur lalu lintas jalan tol

- a. Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi arus lalu lintas pengguna jalan tol;
- b. Lajur lalu lintas sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang bergerak lebih cepat dari kendaraan yang berada pada lajur sebelah kirinya, sesuai dengan batasbatas kecepatan yang ditetapkan;
- c. Tidak digunakan untuk berhenti;
- d. tidak digunakan untuk menarik/menderek/mendorong kendaraan, kecuali menggunakan penarik/penderek/ pendorong yang disediakan oleh Badan Usaha; dan
- e. tidak digunakan untuk keperluan menaik atau menurunkan penumpang dan/atau barang dan/atau hewan.

Apabila di dalam pasal 41 ayat (1) dijelaskan mengenai penggunaan jalan tol, maka di dalam ayat (2) dijelaskan mengenai penggunaan bahu jalan, hal ini sering kita jumpai ketika para penumpang sering menunggu atau turun di bahu jalan setelah menggunakan bus, kegiatan tersebut sangat berbahaya bagi keselamatan mengingat jalan tol merupakan jalan bebas hambatan.

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Hlm 15.

### Pasal 41 Ayat (2)

Penggunaan bahu jalan tol

- a. Digunakan bagi arus lalu lintas pada keadaan darurat;
- b. Diperuntukkan bagi kendaraan yang berhenti darurat;
- c. Tidak digunakan untuk menarik/menderek/ mendorong kendaraan;
- d. Tidak digunakan untuk keperluan menaikkan atau menurunkan penumpang dan/atau barang dan/atau hewan;
- e. Tidak digunakan untuk mendahului kendaraan.

Sering dijumpai ketika di jalan tol median jalan atau pemisah fisik jalur lalu lintas yang berfungsi untuk menghilangkan konflik lalu lintas dari arah yang berlawanan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan keselamatan lalu lintas, hal tersebut diatur sebagai berikut:

### Pasal 41 ayat (3)

Penggunaan median jalan tol

- a. digunakan sebagai jalur pemisah arus lalu lintas kendaraan yang bergerak berlawanan arah;
- b. tidak dapat digunakan untuk kepentingan berhenti darurat;
- c. tidak digunakan oleh kendaraan untuk memotong atau melintas median kecuali dalam keadaan darurat.

Sebelum memasuki jalan tol tentu kita akan melalui terlebih dahulu gerbang tol, gerbang tol sendiri mempunyai tujuan tertentu bagi pengguna jalan tol hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol Pasal 41 Ayat (4) Juncto Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2017 sebagai berikut:

### Pasal 41 Ayat (4)

Penggunaan gerbang tol:

- a. Dipergunakan untuk pelaksanaan pengumpulan tol;
- b. Pada saat melakukan transaksi di gerbang tol, pengguna jalan wajib menghentikan kendaraannya saat mengambil atau menyerahkan kembali karcis masuk dan/atau membayar tol, kecuali dengan sistem pengumpulan tol elektronik;
- c. Tidak digunakan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau barang dan/atau hewan.

### Pasal 41 Ayat (5)

Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri

Apabila pengemudi taat dalam melaksanakan aturan berlalu lintas di jalan tol maka akan terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di sepanjang ruas jalan tol. Padaleunyi maka diperlukan penegakan hukum, Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketentraman, dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945.<sup>6</sup>

Penegakan hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban sangat erat kaitannya dengan lembaga-lembaga negara yang mempunyai wewenang dan memegang peranan penting dalam sistem peradilan hukum di Indonesia. Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga yang memegang peranan penting dalam sistem peradilan Negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah dalam bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Transportasi mempunyai pengaruh besar terhadap perorangan masyarakat pembangunan ekonomi sosial dan politik suatu negara karena transportasi begitu dibutuhkan dan menjadi kebutuhan dalam kehidupan masyarakat di masa sekarang ini. Pengangkutan merupakan sarana dan prasarana bagi pembangunan ekonomi

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-1 1998, Hlm 8.

negara yang bisa mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi (*Rate Of Growth*)<sup>7</sup>. Selain itu transportasi melaksanakan penyebaran penduduk dan pemerataan pembangunan. Penyebaran penduduk ke seluruh pelosok tanah air di Indonesia menggunakan berbagai moda transportasi salah satunya adalah bus, dalam hal ini transportasi mempunyai jasa dan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan perannya dalam kehidupan manusia segala bentuk kegiatan dilakukan dengan alat transportasi hal inilah yang menjadikan transportasi sebagai solusi dan dalam pelaksanaannya masih harus diawasi dan diperhatikan perannya.

Transportasi secara umum dapat diartikan sebagai usaha pemindahan, atau penggerakan orang atau barang dari satu lokasi, yang disebut lokasi asal, ke lokasi yang lain yang biasa disebut sebagai lokasi tujuan untuk keperluan tertentu dengan mempergunakan alat tertentu pula. Dalam hal ini masyarakat sudah tidak asing bila bersinggungan dengan transportasi umum seperti bus dengan tarif yang cukup terjangkau dan trayek persimpangannya pun cukup mudah di jangkau oleh masyarakat selain. Namun permasalahan lain muncul ketika masyarakat yang tidak taat akan aturan menaiki bus di bahu atau jalan tol ataupun gerbang tol yang berakibat menimbulkan masalah baru.

Pesatnya perkembangan masyarakat, teknologi dan informasi pada abad ini dan umumnya sulit di ikuti, sektor hukum telah menyebabkan orang berpikir ulang tentang hukum. Dengan mulai memutuskan perhatiannya terhadap interaksi antara sektor hukum dan masyarakat. Di mana hukum tersebut di terapkan, namun

---

<sup>7</sup> Salim Abbas, *Manajemen Transportasi*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 11.

masalah kesadaran hukum masyarakat masih menjadi salah satu faktor terpenting dari efektivitas suatu hukum yang diperlukan dalam suatu Negara. Sering di sebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat.

Penegakan hukum adalah suatu cara pendekatan kepada masyarakat agar terciptanya tatanan masyarakat yang aman, tertib, dan tentram baik melalui cara yang preventif maupun represif. Oleh karena itu setiap perbuatan yang melanggar aturan hukum yang telah dibuat, harus mendapatkan sanksi sesuai dengan berat-ringannya kejahatan yang telah dilakukan sebagai akibat dari perbuatannya. Karena sesungguhnya pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat adalah tujuan dari terciptanya hukum yang sebenarnya.<sup>8</sup>

Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat namun dalam pelaksanaannya sendiri terjadi beberapa kendala dalam pelaksanaan peraturan yang mana pelaksanaan hukum belum memainkan perannya. Peran dari aparat penegak hukum dalam menjalankan peraturan yang berlaku serta masyarakat yang harus patuh pada peraturan kedua hal ini sangat penting dilakukan. Hukum yang berlaku dan sudah ditetapkan harus sesuai dengan apa yang ada dan hukum berjalan untuk kepentingan masyarakat, hukum yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang sudah cukup memuaskan apabila hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya karena banyak dari isi hukum itu sendiri sebenarnya memiliki makna yang lebih baik untuk melindungi seluruh masyarakat.

---

<sup>8</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hlm. 191.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dapat ditemukan masalah, namun untuk membatasi agar tidak terlalu luas permasalahan yang harus diteliti, maka penulis memberi batasan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pasal 41 Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2005 Juncto Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2017 Tentang Jalan Tol?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pasal 41 Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2005 Juncto Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2017 Tentang Jalan Tol?
3. Upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Pasal 41 Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2005 Juncto Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2017 Tentang Jalan Tol?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 41 Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2005 Juncto Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2017 Tentang Jalan Tol
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Pasal 41 Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2005 Juncto Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2017 Tentang Jalan Tol
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Pasal 41 Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2005 Juncto Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2017 Tentang Jalan Tol

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari peneliti ini diantaranya adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan mengenai pelaksanaan Pasal 41 Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2005 Juncto Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2017 Tentang Jalan Tol

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, lembaga penegak hukum dan masyarakat.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain untuk menginginkan agar kepentingan-kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancam maka memerlukan bantuan manusia lain dengan adanya orang lain maka tercipta suatu hubungan antara manusia dengan manusia atau yang disebut hidup bermasyarakat, di dalam hidup bermasyarakat harus tunduk pada aturan yang berlaku. Kehidupan bermasyarakat terdapat norma-norma atau aturan-aturan yang berfungsi untuk mengatur tata pergaulan di masyarakat dan hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena manusia mempunyai kepentingan.<sup>9</sup>

Seorang antropolog Romawi Cicero berkata: "*Ubi Cocietas ibi ius*"(dimana ada masyarakat disitu ada hukum) hukum ada sejak masyarakat ada. Dapat

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta 1999, Hlm 3.

dipahami disini bahwa hukum itu adalah produk otentik dari masyarakat itu sendiri yang merupakan kristalisasi dari naluri, kesadaran, perasaan, sikap, perilaku, kebiasaan, adat, nilai atau budaya yang hidup di masyarakat.<sup>10</sup> Maka hukum ada untuk mengatur tata hidup di masyarakat dan sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan batasan-batasan yang harus ditaati oleh manusia.

Bagaimana corak dan warna hukum yang dikendaki untuk mengatur seluk beluk kehidupan masyarakat yang bersangkutanlah yang menentukan sendiri. Suatu masyarakat yang menetapkan tata hukumnya bagi masyarakat itu sendiri dalam berlakunya tata hukum itu artinya tunduk pada tata hukum tersebut di sebut masyarakat hukum.

Manusia, disamping bersifat sebagai makhluk individu, juga berhakekat dasar sebagai makhluk sosial, mengingat manusia tidak dilahirkan dalam keadaan sama (fisik, psikis, hingga lingkungan geografis, sosiologis maupun ekonomi) dari perbedaan itulah muncul interpedensi yang mendorong manusia untuk berhubungan dengan sesamanya. Berdasar dari usaha pewujudan hakekat sosialnya di atas, manusia membentuk hubungan sosio-ekonomis di antara sesamanya,<sup>11</sup> Menurut Lawrence Friedmen komponen hukum terdiri dari 3:

1. Komponen hukum yang pertama adalah substansi atau isi hukum yang bersangkutan. Suatu hukum agar benar-benar mampu menciptakan keadilan bagi masyarakat, maka isi dari hukum itu sendiri harus benar-benar berfungsi sebagai manifestasi nilai-nilai dan rasa keadilan serta nilai-nilai normatif yang

---

<sup>10</sup> Neng Yani Nurhayani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Multi Kreasindo, Bandung, 2016, Hlm 8.

<sup>11</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm 298.

diidealkan masyarakat. Disamping itu, agar hukum tersebut dapat berjalan, substansi hukum tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan substansi hukum lain yang telah ada. Sehingga suatu hukum agar dapat bekerja, maka ia harus bersifat koheren dengan keseluruhan sistem norma sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

2. Komponen yang kedua adalah struktur, yaitu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum. Sebuah hukum, sebaik apapun substansi yang dikandungnya tidak akan mampu berjalan jika tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan hukum tersebut. Lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan hukum ini terdiri dari setiap subjek yang memiliki kewenangan untuk itu, mulai dari instansi penyidik seperti aparat kepolisian, instansi penuntut umum seperti kejaksaan dan pengadilan.
3. Komponen yang ketiga adalah komponen kultur atau budaya dari masyarakat hukum yang bersangkutan. Suatu hukum yang ideal adalah hukum yang merupakan produk langsung dari budaya masyarakat yang bersangkutan, sehingga sistem nilai yang diusung oleh produk hukum tersebut akan sesuai (karena merupakan manifestasi) dengan kesadaran nilai (*value consciousness*) yang dimiliki masyarakat.<sup>12</sup>

Dari penjabaran ini, maka diketahui bahwa kerja hukum sebagai alat pengaturan masyarakat adalah bersifat sistemis. Yakni kerja sinergis yang sempurna antara komponen-komponen yang dibutuhkan agar tujuan hukum dapat

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1984, Hlm 9.

terlaksana dan mencapai sasarannya (memberikan keadilan bagi individu-individu dalam masyarakat) yang satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan, yaitu: substansi hukum yang baik, struktur hukum yang kokoh (memiliki kekuatan dan berintegritas), serta kultur yang kondusif (kesesuaian ideologi hukum dengan budaya masyarakat yang bersangkutan) untuk penegakan hukum tersebut.

Pada akhirnya, bagaimana hukum itu dibuat dan untuk apa hukum itu ditujukan berpulang sepenuhnya pada kesadaran (kehendak) manusia yang bersangkutan itu sendiri. Hukum dapat bersifat membebaskan umat manusia dari ketertindasan, namun sebaliknya hukum juga dapat juga digunakan sebagai sarana hanyalah berfungsi sebagai alat (*tool*), yaitu alat manusia untuk menciptakan keteraturan dengan pewujudan keadilan atas interaksi antar manusia tersebut, dan di atas dunia ini tidak ada satualat pun yang tidak dapat disalah gunakan.

Begitupula pendapat dari ahli hukum lain yang menerangkan mengenai sistem hukum pidana, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang tertata memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:<sup>13</sup>

1. Peraturan hukum pidana dan sanksinya
2. Suatu tata cara hukum pidana
3. Suatu mekanisme pelaksanaan pidana

Kesatuan hukum yang membentuk masyarakat hukum itu dapat berupa individu, kelompok, organisasi atau badan hukum Negara, serta kesatuan-kesatuan lainnya sedangkan alat yang dipergunakan untuk mengatur hubungan antar

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm 21,

kesatuan hukum tersebut itu disebut hukum, yaitu suatu kesatuan system hukum yang tersusun atas berbagai komponen serta diakui oleh suatu Negara sebagai pengesahannya tersebut.<sup>14</sup>

Berikut tujuan adanya hukum bagi kehidupan masyarakat yaitu:

1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat: dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk. Sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin: hukum dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah, dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
3. Sebagai sarana penggerak pembangunan: daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau di daya gunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum adalah alat untuk membuat masyarakat yang lebih baik.
4. Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci siapa yang boleh melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil: seperti konsep hukum konstitusi negara.
5. Sebagai alat penyelesaian sengketa: seperti contoh persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata. Dalam praktiknya sengketa yang terrjadi di masyarakat akan

---

<sup>14</sup> Lili Sajidi dkk, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hlm 54.

menimbulkan konflik yang menyulut amarah sehingga dalam penyelesaiannya hukum hadir sebagai alat untuk mendamaikan dan menyelesaikan masalah.

6. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

Penerapan hukum di masyarakat dalam kenyataannya menemui beberapa kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya, penerapan hukum memiliki banyak manfaat bagi masyarakat bila dijalankan dengan baik membawa dampak positif dalam kehidupan bermasyarakat menurut J.F. Glastra Van Loon, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup
2. Menyelesaikan pertikaian
3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan kekerasan
4. Memelihara dan mempertahankan hak tersebut
5. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat
6. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

Fungsi hukum menurut Soerjono Soekanto fungsi hukum di Indonesia mempunyai beberapa peran yang diantaranya :

1. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat.

2. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir bathin
3. Sarana penggerak pembangunan.

Fungsi kritis hukum dewasa ini adalah daya kerja hukum tidak semata-mata pengawasan pada aparat pemerintah (petugas), termasuk aparat penegak hukum. Dengan demikian hukum harus memiliki fungsi-fungsi yang sedemikian rupa, sehingga dalam masyarakat dapat diwujudkan ketertiban, keadilan keamanan.

Agar hukum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, maka bagi setiap pelaksanaan penegak hukum dituntut kemampuan agar dapat melaksanakan atau menerapkan hukum, dengan seninya masing-masing, antara lain dengan menafsirkan hukum sedemikian rupa sesuai keadaan dan posisi pihak-pihak. Bila perlu dengan menerapkan analogis atau menentukan kebijaksanaan untuk hal yang sama, atau hampir sama, serta penghalusan hukum (*Rechtsfervinjing*).

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Oleh karena itu maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai.

Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum.



Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur.

Kenyataannya hukum atau peraturan perundang undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam usaha menyelesaikan suatu perkara adakalanya hakim menghadapi masalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan, walaupun semua metode penafsiran telah digunakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat sehingga hukum tersebut berlaku efektif atau tidak. adapun hal-hal yang mempengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat bila dilihat pandangannya menurut Soerjono Soekanto bahwa ada 5 faktor penegakan hukum yakni sebagai berikut.<sup>15</sup>

1. Faktor Hukum Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 42.

normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
4. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau

kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

5. Faktor Kebudayaan berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Adapun menurut pendapat Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak. Soedarto mengartikan penegakan hukum sebagai perhatian dan penggarapan perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*)<sup>16</sup>. Penegakan hukum haruslah menempuh beberapa usaha yang dilakukan dengan segenap kemampuan agar tercipta hukum yang diinginkan. Hukum diharapkan dalam praktiknya dapat menjalankan usahanya guna mencapai keinginan yang dicita-citakan, hukum mampu menjadikan posisinya sebagai bentuk perhatian dari penguasa kepada masyarakat.

---

<sup>16</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Cetakan ke-2, 1986, Hlm111.

Sebagaimana di kutip menurut Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>17</sup>

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

---

<sup>17</sup> Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997 hlm 95.

Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya sehingga seringkali mengakibatkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai. Kepentingan tersebut adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.<sup>18</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup>

Ruslan Saleh berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana tersebut adalah perbuatan yang anti sosial.

Ahli hukum lain pun menjelaskan perihal hukum pidana yang erat bersentuhan dengan masyarakat yakni Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk.<sup>20</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut
2. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan

---

<sup>18</sup> Sudikmo Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 3.

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm 54.

<sup>20</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Kasara, Yogyakarta, 2002, Hlm 1.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan telah melanggar larangan tersebut.

Salah satu bagian dari hukum adalah hukum pidana, yang terwujud dalam KUHP atau dalam aturan-aturan hukum pidana lainnya. Di dalam hukum pidana dikenal asas legalitas, *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Poenali*, yang artinya tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu delik yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu. Artinya harus ada aturan terlebih dahulu yang mengatur suatu perbuatan maka dapat dikenakan pidana akan tetapi ketika peraturan belum ada dan perbuatan telah terjadi maka tidak bisa dijerat pidana<sup>21</sup> Seperti tertuang dalam KUHP Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”

Secara lebih jelas perbuatan konsep KUHP tahun 1998 menegaskan dianutnya pandangan sifat melawan hukum material yang terdapat dalam Pasal 17 yang dirumuskan sebagai berikut:

“Perbuatan yang dituduhkan haruslah merupakan perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang undangan dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum”.

Penegasan ini juga dilanjutkan dalam Pasal 12, Yaitu:

---

<sup>21</sup> E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, UI Press, Jakarta, Hlm 192.

“Setiap tindak pidana selalu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan hukum, kecuali terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain-lain yang tidak menyenangkan
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh seseorang atau badan yang mempunyai kekuasaan oleh pihak yang berwenang
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang

Perbuatan yang dimaksud tersebut adalah perbuatan yang seharusnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan taat pergaulan dalam masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan adanya perbuatan pidana disamping memenuhi syarat-syarat formal, unsur, sifat melawan hukum adalah syarat mutlak yang tidak dapat ditinggalkan.

Mengenai teori pemidanaan pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*vereniging theorien*).<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2005, Hlm 4

<sup>23</sup> Usman, “ *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana* ” Jurnal Ilmu Hukum, Hlm 71

### 1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Mengenai teori ini Andi Hamzah mengemukakan bahwa teori pembalasan pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.

### 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa, pidana bukan sekadar untuk melakukan pembalasan dan pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindakan pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah tertelat pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.



### 3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban, teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan, meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

Peraturan mengenai larangan memasuki jalan tol dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan salah satunya dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan pasal 56 menyatakan bahwa setiap orang dilarang memasuki jalan tol, kecuali pengguna jalan tol dan petugas jalan tol.

Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan Pasal 63 ayat (1)

Pasal 63 Ayat (1)

Setiap orang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dari peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan tersebut perlu adanya keselarasan hukum dan masyarakat dalam penerapannya tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan tersebut maka peran dari penegak hukum, masyarakat dan lembaga terkait untuk menerapkan dan menegakkan hukum sangat diperlukan.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang maksimal dan baik diperlukan ketelitian, kecermatan dan usaha yang gigih.

### **1. Metode Penelitian**

Adapun metode ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah. Pada penelitian ini menggambarkan masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah yang ada di jalan tol Padaleunyi khususnya terhadap pelanggaran sopir bus yang menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan tol sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan penulis mengambil data dari lembaga-lembaga terkait dan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data kemudian diolah, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis-empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan

pembahasan.<sup>24</sup> Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisa permasalahan dilakukan dengan cara mendahulukan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang peneliti teliti di lapangan dipadukan guna mengetahui penerapan peraturan yang berlaku dan kondisi yang ada di lapangan. Dalam penulisan penelitian ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana sopir bus yang menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan tol di hubungkan dengan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2005 Juncto Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2017 Tentang Jalan Tol.

Permasalahan yang telah dirumuskan diatas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis atau (hukum yang dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural dan *das sein*). Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data skunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Amiruddin, H., dan Zainal Asikin, *Pengantar Motede Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2004, Hlm. 19

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, 1985, Hlm. 8.

## 2. Sumber Data

Di dalam penelitian hukum perlu digunakan beberapa data yang mendukung dalam penelitian yang dilakukan guna memperjelas dan menjadi suatu data yang dijamin kebenarannya, data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:

- a. Data Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti hasil wawancara<sup>26</sup> dalam hal ini dengan Polisi Patroli Jalan Raya (PJR), Penumpang bus, sopir bus dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pengelolaan pemeliharaan dan ketertiban jalan tol yakni PT. Jasa Marga.
- b. Data skunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, buku dan beberapa literatur lainnya
- c. Data tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, berupa jurnal, hadist, kamus hukum, artikel ilmiah yang diperoleh dari website.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang autoritatif berupa peraturan perundang-undangan<sup>27</sup>, adapun dalam penelitian ini ada beberapa

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cetakan kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm 12

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2007, Hlm. 12

peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 2) Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
  - 3) Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan
  - 4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan oranglain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen-dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum tersier dan sekunder berupa kamus-kamus seperti KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), serta kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar yang berhubungan dengan hukum pidana

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Studi Kepustakaan**

Penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan dan perangkat hukum yang mengatur hal tersebut, agar mendapat landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada.

## b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan merupakan salah satu pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, penelitian ini biasanya dilakukan dalam ruangan terbuka. Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

### 1) Pengamatan Lapangan

Yaitu dilakukan untuk mengetahui status hukum mengenai Pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai sopir bus yang menaikan dan menurunkan penumpang di tol padaleunyi.

Lokasi yang peneliti ambil dengan alasan pemilihan lokasi di tol padaleunyi dikarenakan masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh sebaian sopir bus.

### 2) Wawancara

Yaitu cara digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai keterangan tertentu.<sup>28</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan yang bersangkutan.

### 3) Observasi

Yaitu Pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselediki. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di jalan tol padaleunyi.

## 5. Metode Analisa Data

Setelah data-data primer dan sekunder terkumpul, data tersebut kemudian diolah dan kemudian dilakukan analisis data. Metode analisis yang

---

<sup>28</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007, Hlm. 95

digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini yaitu dengan memperoleh data kemudian di susun secara sistematis dan selanjutnya di analisis secara kualitatif, Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan guna mencapai kejelasan permasalahan yang akan dibahas. Metode kualitatif ini digunakan karena data-data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka maupun variabel tertentu.

Metode analisis kualitatif menganalisis data, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian skripsi ini, yaitu data sekunder. Kemudian dilakukan analisis yang dideskripsikan secara tertulis, terhadap kenyataan-kenyataan yang diperoleh melalui data primer. Sehingga pada akhirnya dapat diambil kesimpulan yang sistematis dari data yang telah dianalisa tersebut, kemudian dituangkan kedalam bentuk laporan penelitian atau skripsi ini.

## **6. Lokasi Penelitian**

- a. Instansi pemerintahan dan swasta diantaranya kantor Polisi Patroli Jalan Raya (PJR) Tol Padaleunyi dan kantor PT. Jasa Marga (Persero) Tbk
- b. Perpustakaan DISPUSIPDA (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah) Provinsi Jawa Barat, Perpustakaan umum UIN Sunan Gunung Djati, dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.